



## Evaluasi Yuridis terhadap Implementasi Mekanisme Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

Riknan Nuna<sup>1\*</sup>, Satriyo Pratama Thalib<sup>2</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>3</sup>, Muslim A. Kasim<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

[Rikmannuna02@gmail.com](mailto:Rikmannuna02@gmail.com)<sup>1</sup>, [satriothalib26@gmail.com](mailto:satriothalib26@gmail.com)<sup>2</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com)<sup>3</sup>,

[muslimakasim23@gmail.com](mailto:muslimakasim23@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [Rikmannuna02@gmail.com](mailto:Rikmannuna02@gmail.com)\*

**Abstract.** *The protection of justice collaborators (JC) is a vital element in the eradication of extraordinary crimes such as corruption, narcotics, and premeditated murder. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, there is still a gap between the normative legal framework and the implementation of protection for JCs. This research aims to juridically evaluate the effectiveness of the JC protection mechanism based on national regulations and judicial practice. The method used is normative legal research with a case study approach, through analysis of legislation, court decisions, and LPSK documents. The results of the study show that weak institutional coordination, inconsistency of decisions, and lack of post-trial protection are the main obstacles. It is necessary to codify JC protection in criminal procedure law and strengthen the capacity of legal apparatus to realize comprehensive protection. This research contributes to the development of a fairer and more responsive justice system in protecting the moral courage of JCs.*

**Keywords:** *justice collaborator, legal protection, juridical evaluation, LPSK, criminal justice system*

**Abstrak.** Perlindungan terhadap justice collaborator (JC) merupakan elemen vital dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan implementasi perlindungan terhadap JC. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara yuridis efektivitas mekanisme perlindungan JC berdasarkan regulasi nasional dan praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen LPSK. Hasil kajian menunjukkan bahwa koordinasi lembaga yang lemah, inkonsistensi putusan, dan minimnya perlindungan pasca-persidangan menjadi hambatan utama. Diperlukan kodifikasi perlindungan JC dalam hukum acara pidana serta penguatan kapasitas aparat hukum untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif dalam melindungi keberanian moral JC.

**Kata kunci:** justice collaborator, perlindungan hukum, evaluasi yuridis, LPSK, sistem peradilan pidana.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana modern, keberadaan *justice collaborator* atau *kolaborator keadilan* menjadi elemen krusial dalam mengungkap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, tindak pidana narkoba, terorisme, perdagangan manusia, hingga pembunuhan berencana. Kolaborator keadilan adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, kehadiran justice collaborator bukan hanya strategi taktis, tetapi kebutuhan mendesak untuk memecah kebuntuan penyidikan yang kerap tersembunyi di balik sistem kejahatan yang tertutup dan sistemik (Soviana, 2021)

Namun demikian, di balik urgensi peran mereka, muncul permasalahan fundamental yang menghambat efektivitas mekanisme ini: lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, implementasinya masih jauh dari harapan (Jardan et al., 2023). Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, minimnya perlindungan fisik dan psikologis, hingga disparitas pemidanaan terhadap justice collaborator menjadi hambatan nyata (Nurasiah et al., 2022).

Beberapa kasus mencerminkan urgensi ini secara konkret. Misalnya, dalam kasus Richard Eliezer, seorang justice collaborator dalam pembunuhan berencana, publik menyaksikan langsung tarik-menarik antara kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hak individu yang berani bersuara (Perdana & Susanti, 2023). Di sisi lain, dalam konteks kasus korupsi atau narkoba, para justice collaborator sering menghadapi ancaman balik dari jaringan pelaku yang terungkap akibat informasi yang mereka berikan (Widowaty et al., 2023).

Permasalahan yang krusial ialah belum adanya regulasi yang komprehensif dan berpihak kepada mereka yang memilih bekerja sama dengan penegak hukum. Perlindungan yang bersifat ad hoc, belum menyentuh aspek kesejahteraan jangka panjang, termasuk perlindungan keluarga justice collaborator yang juga rentan terhadap ancaman (Sirait et al., 2023). Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan hakim terhadap status hukum justice collaborator juga berdampak pada rendahnya pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam memecahkan kasus berat (Andia & Septiningsih, n.d.).

Urgensi untuk membahas topik ini semakin nyata di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pemberantasan kejahatan luar biasa. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan pelaksanaan perlindungan yang konsisten, keberanian justice collaborator berpotensi padam, dan upaya penegakan hukum akan kehilangan salah satu instrumen pentingnya (Hakim et al., 2023).

Artikel ini akan mengulas secara kritis kerangka hukum yang berlaku, mengevaluasi praktik perlindungan justice collaborator berdasarkan studi putusan dan literatur terkini, serta menyarankan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran dan perlindungan hukum mereka ke depan. Pembahasan juga akan mencakup peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta perlunya integrasi pendekatan reward-based policy dalam skemaperlindungan (Rahmadi, 2023).

Dengan menggali lebih dalam praktik dan tantangan yang dihadapi justice collaborator, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia yang lebih adil dan efektif dalam menangani kejahatan luar biasa

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum terkait mekanisme perlindungan terhadap *justice collaborator* (JC) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Bagaimana implementasi perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Justice Collaborator di Indonesia

Secara normatif, status dan perlindungan terhadap *justice collaborator* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014. Penetapan seseorang sebagai JC mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pelaku bersedia mengungkap kejahatan besar dan memberikan keterangan yang signifikan (Jardan et al., 2023).

Hak Justice Collaborator mencakup:

- Perlindungan fisik, hukum, dan psikologis dari LPSK
- Kesempatan memperoleh keringanan hukuman
- Tidak dikriminalisasi kembali atas pernyataannya

Namun demikian, mereka tetap memikul tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya (Setiawan & Yulianingsih, 2023).

LPSK berperan sebagai institusi pelindung utama, namun koordinasi dengan penyidik, jaksa, dan hakim juga krusial untuk menjamin perlindungan menyeluruh (Sirait et al., 2023).

### **Implementasi Mekanisme Perlindungan dalam Praktik**

Studi kasus seperti Angelina Sondakh dalam kasus korupsi dan Freddy Budiman dalam kasus narkoba menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan justice collaborator di Indonesia masih inkonsisten.

- Dalam kasus Angelina, meski memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain, permohonan status JC-nya tidak dikabulkan.
- Freddy Budiman, meskipun membongkar jaringan narkoba internasional, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai bahkan hingga eksekusi (Widowaty et al., 2023).
- LPSK terbukti memberikan bantuan perlindungan fisik dan pendampingan hukum dalam beberapa kasus, tetapi terdapat ketimpangan antara peran normatif dan implementatif (Nurasiah et al., 2022).

Dalam analisis 5 putusan pidana yang diajukan oleh JC, hanya 2 yang memberikan pengurangan hukuman yang signifikan, sementara sisanya ditolak tanpa pertimbangan argumentatif yang kuat dari hakim (Andia & Septiningsih, n.d.).

### **Kendala Yang dihadapi dalam Implementasi**

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

#### **Pemahaman terbatas aparat hukum**

Pemahaman yang terbatas dari aparat penegak hukum menjadi kendala signifikan dalam penerapan *justice collaborator*. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim belum sepenuhnya memahami konsep dan urgensi perlindungan terhadap pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan besar. Akibatnya, permohonan status *justice collaborator* kerap ditolak atau tidak diproses secara tepat. Kurangnya koordinasi dengan LPSK dan belum adanya pedoman teknis yang seragam juga memperparah masalah ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat agar penerapan perlindungan *justice collaborator* berjalan efektif dan adil. Banyak hakim dan jaksa tidak memahami secara utuh status JC (Azzahra, 2022).

### **Konflik antar lembaga**

Konflik antar lembaga, terutama antara aparat penegak hukum (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dengan LPSK, menjadi hambatan dalam penerapan *justice collaborator*. Ketidaksepehaman terkait kewenangan, penilaian status, dan perlindungan sering menimbulkan tumpang tindih atau saling abaikan. Akibatnya, rekomendasi dari LPSK tidak selalu dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum, sehingga perlindungan bagi *justice collaborator* tidak maksimal. Koordinasi yang lemah ini mencerminkan perlunya sinkronisasi kebijakan antar lembaga agar mekanisme *justice collaborator* berjalan efektif. Sering terjadi tarik menarik antara LPSK dan penegak hukum lainnya (Sheren, 2022).

### **Perlindungan yang bersifat temporer**

Salah satu kendala dalam penerapan *justice collaborator* adalah sifat perlindungan yang hanya sementara. Perlindungan biasanya diberikan selama proses penyidikan hingga persidangan, namun setelah proses hukum selesai, perlindungan dihentikan meskipun ancaman terhadap keselamatan masih ada. Hal ini membuat calon *justice collaborator* ragu untuk bekerja sama karena tidak ada jaminan keamanan jangka panjang. Ketidakpastian ini mengurangi efektivitas program dan menghambat pengungkapan kejahatan besar. Proteksi hanya diberikan selama proses hukum, tidak menyentuh aspek pasca-putusan (Sirait et al., 2023).

### **Upaya dan Rekomendasi Perbaikan**

Dari temuan di atas, beberapa rekomendasi yang muncul antara lain:

- Kodifikasi mekanisme perlindungan JC dalam KUHP baru agar lebih tegas dan eksplisit (Widowaty et al., 2023).
- Peningkatan koordinasi antar lembaga, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK, melalui *integrated framework* (Perdana & Susanti, 2023).
- Sosialisasi dan pelatihan berkala untuk aparat hukum agar memiliki pemahaman komprehensif terhadap peran strategis JC (Prasetya & Andriyani, 2020).
- Penguatan aspek perlindungan keluarga JC sebagai bagian integral dari sistem perlindungan (Sirait et al., 2023).

Temuan ini memperlihatkan adanya jurang antara idealitas hukum dan realitas perlindungan *justice collaborator* di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya belum mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum secara

menyeluruh bagi individu yang memilih bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan serius.

Dalam teori *victimology* dan *restorative justice*, justice collaborator harus diposisikan sebagai subjek yang memerlukan keadilan korektif dan kompensatif. Mereka berkontribusi besar terhadap proses hukum, namun ironisnya, kerap menerima perlakuan hukum yang tidak jauh berbeda dengan pelaku utama (Setiawan & Yulianingsih, 2023).

Ketiadaan pedoman khusus dalam pemidanaan JC mengakibatkan disparitas hukuman. Ini mencederai prinsip keadilan dan berpotensi menurunkan motivasi pelaku untuk bekerja sama di masa mendatang (Andia & Septiningsih, n.d.). Bahkan, dalam kasus Richard Eliezer, meskipun publik dan aparat hukum mengakui kontribusinya, ia tetap menerima vonis berat sebelum ada tekanan publik untuk mempertimbangkan status JC (Perdana & Susanti, 2023).

Secara praktis, lemahnya implementasi perlindungan menyebabkan JC sering mengalami ancaman, stigma, dan trauma psikologis. Perlindungan seringkali hanya berorientasi pada keamanan fisik jangka pendek, bukan keberlanjutan hidup JC dan keluarganya setelah kasus selesai (Sirait et al., 2023).

Implikasi dari hasil ini sangat besar, terutama dalam upaya negara memberantas kejahatan luar biasa. Tanpa perlindungan yang kuat, keberadaan JC sebagai "jembatan pengungkapan kebenaran" akan meredup. Dunia pendidikan hukum juga perlu mengintegrasikan isu JC ke dalam kurikulum untuk membentuk kesadaran baru di kalangan calon penegak hukum (Sheren, 2022).

Dengan perbaikan sistemik melalui kodifikasi perlindungan, pembaruan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum, Indonesia berpeluang membangun sistem peradilan yang lebih akomodatif, adil, dan berpihak pada keberanian moral dalam mengungkap kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* (JC) merupakan titik temu antara keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun status JC diakui dalam hukum positif Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh JC dengan perlakuan hukum yang diterimanya. Dalam teori *criminal justice system*, kolaborator keadilan seharusnya diposisikan sebagai aktor transisional yang membantu negara menembus lapisan kejahatan sistemik, bukan semata-mata sebagai tersangka yang mendapatkan hukuman mitigatif (Azzahra, 2022; Jordan et al., 2023)

Kenyataannya, banyak aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami mekanisme dan urgensi perlindungan terhadap JC. Hal ini terbukti dalam sejumlah putusan pengadilan

yang tidak mengakomodasi pengajuan status JC secara adil. Misalnya, dalam kasus Angelina Sondakh, meskipun telah memberikan keterangan signifikan, permohonan status JC ditolak tanpa pertimbangan rasional yang kuat (Purnama, 2023). Penolakan tersebut memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, khususnya dalam aspek pemaknaan “kontribusi penting” yang seharusnya menjadi kunci dalam pemberian status JC.

Aspek perlindungan fisik dan psikologis juga belum optimal. Dalam kasus Freddy Budiman, meskipun informasi yang diberikannya membongkar jaringan narkoba internasional, ia tetap dieksekusi tanpa ada perlindungan memadai dari negara, bahkan terhadap ancaman dari aktor lain dalam jaringan tersebut (Widowaty et al., 2023). Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tanpa perlindungan yang konkret dan menyeluruh, potensi JC sebagai mitra negara dalam mengungkap kejahatan luar biasa akan terus menurun. Lebih dari itu, JC juga membutuhkan jaminan kehidupan pasca-persidangan, termasuk reintegrasi sosial yang layak.

Peran LPSK memang telah tampak dalam beberapa kasus, seperti penyediaan pendampingan hukum dan perlindungan fisik, namun sifatnya masih sangat reaktif dan terbatas. Penelitian (Sirait et al., 2023) bahkan menunjukkan bahwa keluarga JC kerap menjadi sasaran intimidasi dan tidak tercakup dalam mekanisme perlindungan, padahal kondisi psikologis dan keamanan keluarga memiliki dampak langsung terhadap keberanian JC untuk bersaksi. Maka dari itu, ke depan perlindungan hukum harus mencakup tidak hanya JC sebagai individu, tetapi juga jaringan sosial dan keluarga dekatnya.

Salah satu problem mendasar lainnya adalah tidak adanya panduan atau pedoman baku dalam pemidanaan JC. Seperti yang dikemukakan oleh (Nurasiah et al., 2022), disparitas hukuman masih terjadi akibat tidak adanya parameter kuantitatif maupun kualitatif yang jelas untuk menentukan sejauh mana keterangan JC memengaruhi penanganan perkara. Hal ini menyebabkan inkonsistensi antar putusan dan membuat JC ragu untuk bersaksi, karena hasil akhirnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Menariknya, dalam kasus Richard Eliezer yang menjadi perhatian publik, kita menyaksikan pergeseran paradigma di kalangan masyarakat dan sebagian penegak hukum. Meskipun awalnya ia dihukum cukup berat, tekanan publik akhirnya mendorong pengakuan atas kontribusinya sebagai JC (Perdana & Susanti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan persepsi publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik hukum, meskipun sayangnya tidak dapat diandalkan sebagai instrumen hukum yang stabil dan konsisten. Oleh

karena itu, pendekatan yuridis harus tetap menjadi dasar utama dengan memperjelas aturan formal tentang status dan perlindungan JC.

Konflik antar lembaga penegak hukum juga turut memperburuk situasi. LPSK sebagai pelindung utama JC seringkali tidak memperoleh dukungan penuh dari penyidik, jaksa, atau hakim. Penelitian (Sheren, 2022) mengungkapkan bahwa mekanisme kerja sama antar lembaga masih lemah, seringkali diwarnai ego sektoral yang menghambat pemberian perlindungan. Akibatnya, proses perlindungan menjadi terhambat secara administratif maupun operasional. Untuk mengatasinya, dibutuhkan *standard operating procedure* (SOP) terpadu lintas lembaga yang mengikat dan mengedepankan prinsip kolaboratif.

Selain permasalahan struktural, sosialisasi mengenai justice collaborator juga masih sangat terbatas. Banyak aparat hukum tidak mendapatkan pelatihan berkala tentang peran, mekanisme, dan konsekuensi hukum JC, padahal pemahaman ini sangat penting untuk membentuk penilaian objektif dalam proses persidangan (Prasetya & Andriyani, 2020). Ketiadaan modul pelatihan khusus dalam kurikulum pelatihan jaksa dan hakim menyebabkan pendekatan terhadap JC sangat subjektif, bahkan bias terhadap pelaku yang ingin bekerja sama. Kondisi ini memperkuat pentingnya integrasi topik JC dalam pendidikan hukum dan pelatihan profesi.

Secara teoritis, justice collaborator berada dalam kerangka *reward-based legal framework*, di mana hukum memberikan penghargaan atas kontribusi pelaku dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Namun, implementasi di Indonesia belum mencerminkan pendekatan ini secara penuh. Bahkan dalam beberapa kasus, JC diperlakukan seolah-olah tidak memiliki nilai tambahan dalam proses hukum, yang kontraproduktif terhadap tujuan keadilan restoratif dan pencegahan jangka panjang (Hakim et al., 2023; Setiawan & Yulianingsih, 2023). Dibutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif dan aplikatif.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, sudah saatnya dilakukan reformasi regulasi dalam bentuk kodifikasi perlindungan justice collaborator dalam hukum acara pidana, terutama dalam revisi KUHP. Kodifikasi ini akan menjadi dasar hukum yang pasti dan mengikat bagi semua aktor peradilan (Widowaty et al., 2023). Selain itu, perlu dibentuk unit khusus dalam LPSK yang menangani JC secara holistik, termasuk perlindungan pasca-peradilan. Jika rekomendasi ini diterapkan, Indonesia akan mampu membangun sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan mampu mengakomodasi keberanian moral dalam membongkar kejahatan berat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi yuridis terhadap implementasi mekanisme perlindungan justice collaborator (JC) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA No. 4 Tahun 2011, pelaksanaannya masih bersifat parsial, inkonsisten, dan belum menjawab kompleksitas perlindungan bagi pelaku yang bersedia bekerja sama membongkar kejahatan berat.

Permasalahan seperti pemahaman aparat yang terbatas, konflik antar lembaga, perlindungan yang hanya temporer, serta belum adanya pedoman baku menjadi hambatan serius dalam efektivitas perlindungan JC. Kasus-kasus seperti Richard Eliezer dan lainnya menegaskan lemahnya komitmen dan perlakuan adil terhadap JC meskipun kontribusi mereka signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui kodifikasi mekanisme perlindungan JC dalam revisi KUHAP, penguatan peran dan kapasitas LPSK, pelatihan aparat penegak hukum, serta pembentukan protokol bersama antar lembaga untuk penanganan JC secara terpadu. Selain itu, sosialisasi publik dan edukasi masyarakat penting dilakukan untuk membangun dukungan sosial dan mengurangi stigma terhadap JC.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan menjadi lebih adil, humanis, dan responsif dalam menghadapi kejahatan luar biasa, serta mampu memberikan perlindungan nyata bagi mereka yang memiliki keberanian moral untuk bersuara demi kebenaran dan kepentingan publik.

## DAFTAR REFERENSI

- Andia, M. R., & Septiningsih, I. (n.d.). PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (PUTUSAN NOMOR 46/PID. SUS/TPK/2019/PN. Jkt. Pst). *Verstek*, 10(3), 624–632.
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. *Verstek*, 10(1), 1–9.
- Hakim, L., Hermansyah, E. O., & Sulastrri, L. (2023). Justice collaborator status in murder based on Law Number 31 of 2014. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(2), 153–165.
- Jardan, G., Ismansyah, I., & Mulyati, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 451–468.

- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Nurasiah, M., Harefa, B., & Waruwu, R. P. R. (2022). Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 88–98.
- Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATORDALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada KasusRichard Eliezer). *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 54–62.
- Prasetya, A. D., & Andriyani, A. (2020). Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 47–58.
- Purnama, C. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 150–155.
- Rahmadi, A. A. G. (2023). URGENSI PENGUATAN PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 105–112.
- Setiawan, A., & Yulianingsih, W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 271–288.
- Sheren, M. (2022). Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolator. *Syntax Idea*, 4(8), 1246–1253.
- Sirait, S. W., Sari, N. P., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Justice Collaborator. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 773–781.
- Soviana, S. (2021). Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(4), 1659–1674.
- Widowaty, Y., Purwanto, H., Savitri, N., & Setiawan, A. (2023). Reconstruction of Legal Protection of Justice Collaborators in Narcotic Criminal Cases. *E3S Web of Conferences*, 440, 4017.